



**PUTUSAN  
Nomor 46/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |              |   |
|--------------|---|
| 1. Nama      | : <b>Ir. Ahmad Daryoko</b>  |
| Warga Negara | : Indonesia   |
| Alamat       | : Bukit Cimanggu Villa Blok K I/Nomor 6<br>Bogor                        |
| 2. Nama      | : <b>Ir. Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar</b>                               |
| Warga Negara | : Indonesia   |
| Alamat       | : Desa Niru Tebet Agung Kabupaten<br>Muara Enim, Sumatera Selatan 31772 |
| 3. Nama      | : <b>Mukhtar Guntur Kilat</b>   |
| Warga Negara | : Indonesia   |
| Alamat       | : Jalan Panampu Nomor 39 Kota<br>Makassar, Sulawesi Selatan             |

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 18 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 172/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-X/2012, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 yang perbaikan permohonannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C ayat (1): *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final"*

*untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Berdasarkan pada butir angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012;

## **II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Perubahan Keempat menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara”;*
2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan dinyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
3. Bahwa dalam Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Dan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan: *“Serikat Pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan Negara”;*
4. Bahwa sesuai dengan Bab III, Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anggota, dan membela kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dimana anggotanya bekerja;
5. Bahwa berdasarkan Bab VII, Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional disebutkan bahwa Tugas DPP KSN adalah:

Mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/ 2011 tanggal 12 November 2011 di Bogor, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional. yang berhak mewakili organisasi dan anggotanya adalah: 1) Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden; 2) Ir. Irzan Zulpakar selaku Wapres 1; 3) Mukhtar Guntur selaku Wapres 2;
7. Bahwa Konfederasi Serikat Nasional mempunyai anggota sebagai berikut:

No.	Nama Federasi	Cakupan Wilayah
1.	<b>FSP BUMNS – Federasi Serikat Pekerja BUMNS Strategis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beranggotakan SP. PLN, SEPAKAT TELKOMSEL, SEKAR TELKOM, PP. INDONESIA POWER, SP. PEMBANGKIT JAWA BALI, SP. PERTAMINA, IKATAN AWAK KABIN PT. GARUDA INDONESIA (IKAGI)</li> <li>• Cakupannya ada di 33 provinsi seluruh Indonesia</li> </ul>
2.	<b>FSP2KI – Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 perusahaan kertas berlokasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur</li> </ul>
3.	<b>FSPK – Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Barat, meliputi berbagai kota/ Kabupate : Bandung, Sumedang, Garut, Karawang, Sukabumi, Purwakarta, Bekasi, Subang.</li> </ul>
4.	<b>FSBKU – Federasi Serikat Buruh Karya Utama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banten, Jakarta, Lampung</li> </ul>
5.	<b>FSPI – Federasi Serikat Pekerja Independen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Demak, Pati, Kudus</li> </ul>
6.	<b>FSBK – Federasi Serikat Buruh Kerakyatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Timur, meliputi Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo</li> </ul>
7.	<b>FSPBI – Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara</li> </ul>
8.	<b>GSBN – Gabungan Serikat Buruh Nusantara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulawesi Selatan</li> </ul>
9.	<b>F. SERBUK - Federasi Serikat Buruh Kebun Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumatera Utara</li> </ul>
10.	<b>F. PERBUNI – Pergerakan Buruh Perkebunan Independen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumatera Utara</li> </ul>
11.	<b>F. PERBBUNI – Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumatera Utara</li> </ul>

12.	<b>F. SBM – Serikat Buruh Madani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Timur</li> </ul>
13.	<b>F. SBM – Serikat Buruh Merdeka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malang Raya</li> </ul>

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Konfederasi Serikat Nasional atau disingkat KSN memenuhi syarat sebagai Pemohon (bukti P1);
9. Sehingga Permohonan Uji Materi Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 terhadap UUD 1945, diajukan oleh Konfederasi Serikat Nasional (KSN) selaku Badan Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang beralamat di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjend Soetoyo Kav. 22 Cililitan, Jakarta Timur, dan telah dicatat oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor Pencatatan 717/IV/P/I/2012, tanggal 06 Januari 2012 (bukti P 1);

### III. ALASAN/POKOK PERMOHONAN

Hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut (bukti P3):

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*  
 Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 khususnya Pasal 7 ayat (6a) yang menyatakan: *“Apabila selama enam bulan terjadi perubahan ICP (Indonesian Crude Oil Price/harga minyak mentah Indonesia) sebesar lima belas persen dari yang ditetapkan, yaitu \$ US 105 (seratus lima dollar Amerika per barrel) maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi”*. Artinya bahwa Pemerintah dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) akan dengan leluasa menaikkan harga BBM. Padahal kehidupan anggota Konfederasi Serikat Nasional yang mayoritas adalah buruh pabrik yang pendapatan rata-ratanya hanya sekitar Rp. 1.350.000,- per bulan sangat dipengaruhi harga komoditas minyak. Dengan kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan terjadi *“multy player effect”* terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama

kebutuhan transportasi (sumber berita koran KOMPAS, Rabu 07 Maret 2012, halaman 7, Kenaikan Harga BBM: “Tarif Angkutan Barang Naik 30 Persen“, dan Kamis, 8 Maret 2012, halaman 21, “Kenaikan Upah Buruh Per Februari 2012 Menjadi Tak Berarti“) (bukti P4);

2. Bab X Hak Asasi Manusia, Pasal 28A UUD 1945 Perubahan: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya* (bukti P2);

Dalam norma hak asasi manusia, negara, khususnya pemerintah, berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*). Dalam hal ini, terdapat sekurang-kurangnya tiga kewajiban yang melekat pada negara atas hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Dengan formulasi HAM seperti ini, salah satu kewajiban Negara yang paling fundamental dalam konteks penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, adalah optimalisasi perlindungan warga negara atas kebutuhan hajat hidup yang strategis tersebut, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik. Sehingga sudah tepatlah bila Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang MIGAS Nomor 22 Tahun 2001, yang menetapkan harga BBM dan gas mengikuti mekanisme pasar bebas, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004;

Namun dengan ditetapkannya Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012 Nomor 4 Tahun 2012, maka akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dan fungsi negara sebagai pemangku kewajiban melindungi warga negaranya, menjadi terabaikan;

#### **IV. PUTUSAN YANG DIMOHON/PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001 – 021 – 022/PUU – I/2003 tanggal

22 Desember 2004 mengenai Pembatalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat 6 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 3, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 74/-1.835-2 perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi UUD 1945 naskah asli dan perubahannya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN**

Dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Adapun alasan pengujian materiil yang dikemukakan oleh para Pemohon yaitu dengan menganggap bahwa penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang

diatur dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945; Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan UU APBN-P 2012 yang dimohonkan pengujian, Pemerintah berpendapat bahwa perlu kiranya bagi Pemerintah untuk menanggapi kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon terlebih dahulu;

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"), dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dimaksud, Pemohon pengujian Undang-Undang diwajibkan untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Namun sebagaimana dapat dicermati dalam permohonannya, para Pemohon tidak menguraikan atau pun menyebutkan secara jelas dan tegas hak konstitusionalnya yang terdapat di dalam UUD 1945 yang dirugikan;

Selain itu, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian Undang-Undang, maka kerugian atas hak konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemerintah berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam permohonannya tidak bersifat spesifik (khusus) dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian ini. Oleh karenanya, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, namun Pemerintah akan tetap memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pokok materi pengujian Undang-Undang yang dimohonkan;

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS KETENTUAN PASAL 7 AYAT (6A) UU APBN-P 2012**

#### **A. PENJELASAN UMUM UU APBN-P 2012**

Sebagaimana amanat konstitusi, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan perintah konstitusi tersebut, maka untuk tahun 2012 ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (selanjutnya disebut "UU APBN 2012") dan UU APBN-P 2012. Bahwa pembentukan undang-undang tentang APBN dan perubahannya tersebut, merupakan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya apabila pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dimaksud tidak dapat dilakukan pengujian materiil;

Selain itu, Pasal 23C UUD 1945 juga telah mengamanatkan agar hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Adapun Undang-Undang mengenai keuangan negara yang telah dibentuk oleh pembuat Undang-Undang diantaranya terutama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Keuangan Negara") dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut "UU Perbendaharaan Negara"). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara, apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, maka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dimaksud dibahas Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN tersebut diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam UU APBN 2012, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan postur APBN adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp.8.800,- per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD 90 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 950 ribu barel per hari;

Namun dikarenakan perkembangan kondisi perekonomian yang ada, baik perekonomian global maupun domestik, maka asumsi dasar ekonomi makro tahun 2012 sebagai dasar penyusunan UU APBN-P 2012 mengalami penyesuaian, yaitu sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp.9.000,- per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) USD 105,0 per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 930 ribu barel per hari;

Selain itu, untuk menampung seluruh perubahan dalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta defisit dan pembiayaan anggaran, maka perubahan terhadap APBN 2012 tersebut dilakukan secara menyeluruh, sehingga selain menampung perubahan indikator ekonomi makro tahun 2012,

perubahan APBN 2012 juga dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2012. Adapun perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif yang ditetapkan dalam perubahan APBN 2012 adalah sebagai berikut: penambahan dana infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program kompensasi, pemotongan belanja kementerian negara/lembaga non-modal, serta perluasan defisit anggaran dengan tambahan yang di antaranya dibiayai dari penerbitan surat berharga negara dan penambahan pemanfaatan SAL. Selain itu, langkah-langkah kebijakan tersebut juga disertai dengan optimalisasi pendapatan negara, terutama melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak;

Sebagai akibat dari perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, serta dengan adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dampaknya cukup signifikan terhadap APBN 2012, maka perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, sehingga telah terjadi pula perubahan postur APBN 2012 yang meliputi pendapatan dan hibah, belanja, defisit anggaran, dan pembiayaan. Oleh karena itu, APBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

#### B. PENJELASAN ATAS PASAL 7 AYAT (6A) UU APBN-P 2012

Bahwa peningkatan alokasi anggaran subsidi BBM dan LPG tersebut dimaksudkan agar harga jual eceran BBM bersubsidi (premium, solar, minyak tanah) dan LPG tabung 3 kg tetap terkendali, sehingga Pemerintah dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang sangat tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap dinamis dan stabilitas ekonomi makro yang tetap terjaga. Namun dengan perkembangan harga minyak mentah dunia yang lonjakannya sangat tinggi dan sangat jauh di atas asumsi dalam APBN 2012, akan mendorong tingginya kebutuhan subsidi BBM dan mempersempit ruang fiskal Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang lebih

bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Kenaikan harga ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan akan mendorong defisit secara sangat substansial menjadi di atas 3 persen terhadap PDB, yang apabila tidak disesuaikan, akan melanggar UU Keuangan Negara. Di samping itu, mengingat sangat sulitnya untuk memprediksi perkembangan kondisi perekonomian global maupun nasional, maka dalam keadaan tertentu, khususnya dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) mengalami kenaikan yang sangat tajam, terhadap harga BBM bersubsidi sudah selayaknya harus dilakukan penyesuaian pula. Harga rata-rata ICP tersebut menjadi indikator atau asumsi makro utama bagi Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM;

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa apabila harga rata-rata ICP mengalami kenaikan, maka akan berpotensi menambah jumlah anggaran subsidi BBM dalam APBN. Dengan diperlukannya tambahan subsidi BBM yang sangat besar tersebut, maka berakibat pula pada bertambahnya defisit anggaran, sehingga dapat menyebabkan APBN menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, sebagai upaya antisipasi untuk menjaga agar postur APBN tetap sehat dan seimbang, pembuat Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini dimaksudkan agar dalam hal harga minyak mentah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, Pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut agar tidak mengakibatkan tidak sehatnya APBN secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian nasional; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 atas hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat diputuskan bahwa kewenangan diberikan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012;

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, sebagaimana terlihat jelas pada frasa "Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi..." Hal

tersebut menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan usaha, namun ditentukan oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan postur APBN secara keseluruhan dan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Dengan demikian, alasan pengujian para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar merupakan dalil yang tidak benar;

#### IV. KESIMPULAN

Sejalan dengan penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka atas permohonan pengujian ini Pemerintah berkesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Proses pembentukan UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan UUD 1945, UU 12/2011, UU MD3, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Permohonan pengujian atas UU APBN-P 2012 yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 46/PUU-X/2012 *a quo* tidak beralasan hukum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012, yang kemudian dilengkapi dengan

keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (6a) yaitu:

*“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”;*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;*

Pasal 28A berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN, khususnya Pasal 7 ayat (6a) yang menyatakan: "*Apabila selama enam bulan terjadi perubahan ICP (Indonesian Crude Oil Price/harga minyak mentah Indonesia) sebesar lima belas persen dari yang ditetapkan, yaitu \$ US 105 (seratus lima dollar Amerika per barrel) maka Pemerintah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi*". Artinya bahwa Pemerintah dengan adanya Pasal 7 ayat (6a) akan dengan leluasa menaikkan harga BBM. Padahal kehidupan anggota Konfederasi Serikat Nasional yang mayoritas adalah buruh pabrik yang pendapatan rata-ratanya hanya sekitar Rp. 1.350.000,- per bulan sangat dipengaruhi harga komoditas minyak. Dengan kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan terjadi "*multy player effect*" terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi;
- b. Dalam norma Hak Asasi Manusia, Negara, khususnya Pemerintah, berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*). Dalam hal ini, terdapat sekurang-kurangnya tiga kewajiban yang melekat pada negara atas hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Dengan formulasi HAM seperti ini, salah satu kewajiban negara yang paling fundamental dalam konteks penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, adalah optimalisasi perlindungan warga negara atas kebutuhan hajat hidup yang strategis tersebut, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Sehingga sudah tepatlah bila Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang MIGAS Nomor 22 Tahun 2001, yang menetapkan harga BBM dan gas mengikuti mekanisme pasar bebas, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. Namun dengan ditetapkannya Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012 Nomor 4 Tahun 2012, maka akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dan fungsi Negara sebagai pemangku kewajiban melindungi warga negaranya, menjadi terabaikan;

### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*";

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*";

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;



Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Terhadap permohonan pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Konsiderans menimbang dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disebutkan dasar-dasar sosiologis dan ekonomis perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 termasuk di dalamnya ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A, adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan;
  - c. bahwa nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012;
  - d. bahwa harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia

- terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia;
- e. bahwa kenaikan ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US\$ 105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel;
  - f. bahwa *lifting* minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain;
  - g. bahwa perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman;
  - h. bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang berbunyi: "*Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:*
    - a) *perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;*
    - b) *perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;*

- c) *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi, antar-program, dan/atau antar-jenis belanja; dan/atau;*
  - d) *keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;*
- 2) Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran, pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global. Bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian;
  - 3) Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon bahwa prinsip yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP Nomor 4 Tahun 2012 adalah sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. DPR menyatakan tidak sependapat mengingat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar (mekanisme pasar) adapun ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6a) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM eceran, pengendalian ini bentuk kewajiban Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global. Bentuk pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh tingkat harga minyak di pasaran internasional, sehingga faktor internal seperti harga ICP menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian;
  - 4) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang *a quo* dalam

risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Kamis, 22Maret2012

• BADAN KEBIJAKAN FISKAL

“...realisasi ICP dan *Lifting* ini kita bisa lihat perkembangannya di mana antara bulan Desember 2011 sampai Febuari 2012 itu terjadi Deviasi sekitar 29.2% bahkan kalau kita melihat 2 bulan Pertama tahun ini deviasi harga ICP yang Asumsi yang kita pasang di APBN 2012 sudah mencapai 32.3% demikian juga *lifting* yang juga berada di bawah sasaran. Namun dari gambaran ini terlihat bahwa perbedaan antara ICP yang terjadi dengan yang kita pasang tidak ada tanda-tanda untuk dekat tapi terus menurunkan harga yang menjauh. Nah apa pentingnya kita melakukan kebijakan terkait harga BBM pada intinya harga BBM ini menjadi jangkar untuk menyelamatkan tidak hanya APBN tahun ini tapi juga menyehatkan APBN ke depan, tentunya ada kontreans dari Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan bahwa Devisit tidak boleh lebih dari 3% ya sedangkan kalau tanpa penyesuaian seperti bapak ibu lihat di hari-hari pertama Panja maka devisit kita mencapai 3.6% atau lebih dari 3.5%. tidak hanya kita bicara menyelamatkan APBN yang tentunya sangat penting ekonomi kita.. Yang kedua tidak kalah penting harga BBM akan menjadi kunci penting untuk mendorong difersifikasi energi dari BBM ke sumber Energi lain. Kenapa kalau harga BBM bersubsidi dalam hal ini Premium atau Solar dipasang pada harga dalam tanda kutip relatif murah maka tidak akan pernah pada insetif keingin mencoba bahan bakar altematif, entah itu bahan bakar sifatnya ataupun bahan bakar gas. Mengingat kalau kita sudah bisa mendapatkan BBM bersubsidi harga murah buat apa susah-susah mencoba mencari ernergi alternatif. Yang ketiga. kebijakan harga BBM adalah bagian dari upaya redistribusi pendapatan betul bahwa cukup besar jumlahnya masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM tapi kalau di lihat dari Rupiah subsidi BBM oleh berbagai kelompok masyarakat maka subsidi BBM cenderung menguntungkan kelompok menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi, karena subsidi itu berasal dari negara dan akan menjadi beban dari anggaran. Nah kemudian sebagian dari kebijakan dari harga BBM bersubsidi penghematan yang bisa di hasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa dipakai untuk memperbaiki infrakstruktur”;

2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPR Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pembahasan RUU APBNP, Rapat ke-5, Senin, 26 Maret 2012

“...kita mempunyai dua opsi, opsi pertama yang 225 triliun subsidi energi, dengan mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN tahun 2012. Dan opsi dua subsidi BBM 178, subsidi listrik 65 sesuai kesepakatan komisi VII dengan Pemerintah, dan cadangan resiko fiskal 23 triliun, dan tidak mencabut Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN Tahun 2012....”

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2012 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303, selanjutnya disebut UU 4/2012) terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai Konfederasi Serikat Nasional yang merupakan Badan Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menentukan bahwa apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012 maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan



pendukungnya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mempertahankan kehidupannya;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menentukan bahwa dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012 maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) untuk membuktikan dalil-dalilnya yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya baik secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan APBN 2012 dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan fiskal, salah satunya kebijakan pengendalian subsidi BBM yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi guna menstimulasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, agar APBN tetap sehat dan seimbang maka pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi;

[3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah didengar keterangannya baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengendalikan harga BBM merupakan bentuk kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi di pasar global, sehingga harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 mengenai kewenangan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 maka Pemerintah secara leluasa menaikkan harga BBM, sehingga menimbulkan “*multi player effect*” terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi;
- Bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM), sehingga negara wajib mengoptimalkan perlindungan warga negara atas kebutuhan hajat hidup orang banyak, namun dengan berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 maka kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya menjadi terabaikan karena penetapan harga BBM dan gas mengikuti mekanisme pasar bebas;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun batu uji permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 akan tetapi alasan-alasan permohonannya pada hakikatnya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan ini;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 15.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**